

Analisis Strategi Jual Beli Topi Online Melalui Facebook dengan Sistem Lelang Ditinjau Dari Perspektif Islam

Fadhurrozi

Universitas Trunojoyo Madura

Email : 170721100105@student.trunojoyo.ac.id

Abdur Rohman

Universitas Trunojoyo Madura

Email : Abdur.rahman@trunojoyo.ac.id

Abstract

The presence of social media brings fresh air to business actors to always develop their business. By utilizing the social media platform, business actors can conduct mu'amalah transactions with anyone and at any time without being limited by space and time. Facebook social media is social media that is used as a forum by its users to buy and sell online with an auction. This study uses a descriptive qualitative approach that focuses on the actual description of the condition of one of the cases. Descriptive qualitative research aims to describe existing phenomena, both scientifically and man-made, in the form of changes in activity, characteristics, changes in the relationship of similarities and differences between one another. The results of this study indicate that buying and selling online with an auction system on Facebook can be used as a reference as a strategy for marketing products in an online buying and selling system. The strategy of buying and selling online with an auction system from an Islamic perspective makes economic development for business actors buying and selling online with an auction system.

Keywords: *Online Buying and Selling, Auction System Strategy, and Islamic Perspective.*

Abstrak

Hadirnya media sosial membawa angin segar kepada para pelaku usaha untuk selalu mengembangkan bisnisnya, dengan memanfaatkan *platform* media sosialnya para pelaku usaha bisa melakukan transaksi *mu'amalah* dengan siapa saja dan kapan saja tak terbatas ruang dan waktu. Media sosial Facebook adalah media sosial yang dijadikan sebuah wadah oleh penggunanya untuk melakukan jual beli online dengan sistem lelang. Strategi jual beli topi online menjadikan metode untuk bagaimana cara memasarkan produk topi yang penjual milik.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif yang menitik beratkan pada gambaran sebenarnya dari kondisi salah satu kasus. Penelitian kualitatif deskriptif bertujuan untuk mendiskripsikan fenomena-fenomena yang ada, secara ilmiah maupun buatan manusia dalam bentuk perubahan aktifitas, karakteristik, perubahan hubungan kesamaan dan perbedaan antara satu dengan yang lainnya. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa jual beli online dengan sistem lelang di Facebook dapat dijadikan acuan sebagai strategi untuk memasarkan produk dalam sistem jual beli online. Strategi jual beli topi online dengan sistem lelang ditinjau perspektif islam menjadikan perkembangan ekonomi bagi pelaku usaha jual beli online dengan sistem lelang.

Kata Kunci: Jual Beli Online, Strategi sistem Lelang, dan Perspektif Islam.

Pendahuluan

Islam mengatur seluruh aspek hidup yang terkait dengan individu, keluarga, masyarakat, atau yang berhubungan dengan negara. Dalam kehidupan bermasyarakat kegiatan ekonomi sangat berpengaruh dalam memenuhi kehidupan manusia. Perkembangan teknologi dan informasi sudah mengalami kemajuan yang sangat pesat. Kehadiran internet telah membawa revolusi pada cara manusia melakukan komunikasi. Perkembangan yang demikian pesat ternyata membawa pengaruh yang luas terhadap kehidupan sosial masyarakat. Hadirnya internet saat ini tentu memudahkan masyarakat dalam berkomunikasi dan mencari informasi sehingga internet pun juga mengalami perkembangan yaitu dengan munculnya situs-situs baru yang bisa digunakan untuk membangun hubungan sosial di dunia maya.

Dengan adanya perkembangan teknologi ini dimanfaatkan oleh berbagai golongan manusia untuk mencari ladang rezeki bagi dirinya sendiri maupun keluarga. Salah satu pemanfaatan teknologi adalah dengan cara berdagang atau jual beli berbagai produk yang telah disiapkan penjual untuk dipasarkan di internet atau jualan online.

jual beli adalah suatu perjanjian tukar menukar benda atau barang yang mempunyai nilai secara sukarela diantara kedua belah pihak, yang satu menerima benda-benda dan pihak yang satunya menerimanya sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang telah dibenarkan.¹

¹ Alawi, "Aspek Tadlis Pada Sistem Jual Beli : Analisis Pada Praktik Jual Beli Pulsa Listrik (Token) Prabayar," Hlm 130.

Umumnya jual beli dilakukan oleh penjual dan pembeli yang bertemu secara langsung dan ada barang yang diperjualbelikan, namun saat ini, jual beli dapat dilakukan tanpa perlu adanya pertemuan antara penjual dan pembeli. Jual beli seperti ini menggunakan media internet dan disebut dengan jual beli online.

Berbagai metode jual beli yang digunakan para penjual untuk menarik pembeli, salah satu caranya adalah dengan menggunakan sistem lelang. Istilah lelang berasal dari Belanda, yaitu *vendu*, sedangkan dalam bahasa Inggris, disebut dengan istilah *auction*. Istilah lainnya merupakan terjemahan dari bahasa Belanda *openbare verkooping*, *openbare veling*, atau *openbare verkoping*, yang berarti “lelang” atau “penjualan dimuka umum”.² Cara jual beli dengan sistem lelang dalam fiqh disebut *Muzayyadah*.³

Muzayyadah adalah salah satu jenis jual beli dimana penjual menawarkan barang dagangannya di tengah-tengah keramaian, lalu para pembeli saling menawar dengan harga yang lebih tinggi sampai pada harga yang paling tinggi dari salah satu pembeli, lalu terjadilah akad dan pembeli tersebut mengambil barang dari si penjual. Jenis lelang dibedakan berdasarkan sebab barang dijual dan penjual dalam hubungannya dengan barang yang akan dilelang. Sifat lelang ditinjau dari sudut sebab barang lelang dibedakan antara lain lelang eksekusi, lelang non eksekusi suka rela dan lelang non eksekusi wajib.⁴

surah al baqarah ayat 275:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا أَلْفُورًا مُّوَسَّوِينَ إِنْ كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ الْمَسَّ بِأَذْيَالِهِ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ
الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ رَأَى مِنْكُمْ مُّشْرِكًا بِمَا كُفِّرَتْ عَنْكُمْ إِنْ لَمْ تَأْمُرُوا بِالْعَدْلِ وَالْإِيمَانِ فَإِنَّكُمْ سَاءُ مُّجْرِمِينَ
فِيهَا خُدُورٌ {٢٧٥}

Artinya: *Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali*

² Rachmadi Usman, hukum lelang, (Jakarta: Sinar Grafika,2017), h-19.

³ Imam Ash-Shan'ani, Subulus Salam Juz.III,(Beirut: Darul Kurub Al-Ilmiyah,1995), h-23.

⁴ ibid

*(mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya.*⁵

Lelang yang biasanya kita temui secara offline tetapi dengan adanya perkembangan zaman atau era globalisasi jual beli dengan sistem lelang dapat kita jumpai di sosial media salah satunya adalah di facebook. Salah satu produk yang di perjual belikan dengan sistem lelang adalah topi. Maraknya jual beli topi online dengan sistem lelang di facebook menjadikan alasan judul ini diangkat, karena jual beli ini menjadi strategi dalam memasarkan produk yang dimiliki.

Konsepsi Jual Beli dalam Pandangan Teoritis

Jual beli secara dalam bahasa Arab (البيع) di artikan menjual, mengganti atau menukar dan (الشراء) yang artinya beli. Secara istilah, jual beli adalah suatu perjanjian tukar menukar benda atau barang yang mempunyai nilai secara sukarela diantara kedua belah pihak, yang satu menerima benda-benda dan pihak yang satunya menerimanya sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang telah dibenarkan.⁶

Rukun jual beli menurut mayoritas ulama berpendapat bahwa jual beli memiliki empat rukun, antara lain: penjual, pembeli, ijab dan qabul, dan barang yang dijual. Syarat sah jual beli antara lain: Pertama, barang yang dijual belikan bukan barang najis. Kedua, tidak boleh dikaitkan dengan sesuatu. Ketiga, tidak boleh di batasi waktunya. Keempat, barang dapat diserahkan setelah kesepakatan. Kelima, barang yang diperjual belikan milik sendiri. Keenam, barang yang diperjual belikan tampak dan dapat diketahui. Ketujuh, barang yang diperjual belikan harus sesuai dengan kondisi barang tersebut.⁷

Di era modern ini jual beli juga dilakukan secara online. Jual beli online yaitu sebuah akad jual beli yang dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik (internet) baik berupa barang maupun berupa jasa.⁸ karakteristik jual beli online antara lain: Pertama. Terjadinya transaksi antara kedua belah pihak (penjual dan pembeli). Kedua. Adanya pertukaran barang, jasa ataupun

⁵ Al-Quran surah al baqarah ayat 275

⁶ Alawi, "Aspek Tadlis Pada Sistem Jual Beli : Analisis Pada Praktik Jual Beli Pulsa Listrik (Token) Prabayar," Hlm 130.


⁷ Shobirin Shobirin, "Jual Beli Dalam Pandangan Islam," BISNIS : Jurnal Bisnis Dan Manajemen Islam 3, no. 2 (2016): Hlm 352, <https://doi.org/10.21043/bisnis.v3i2.1494>.

⁸ Fitria, "Bisnis Jual Beli Online (Online Shop) Dalam Hukum Islam Dan Hukum Negara," Hlm 55.

informasi. Ketiga. Internet adalah media utama yang digunakan dalam preses atau mekanisme jual beli online.⁹ Maka, jika diamati yang membedakan antara jual beli online dan jual beli offline ialah proses akad (transaksi) dan media utama yang digunakan dalam proses tersebut.

Facebook

Facebook adalah situs jejaring sosial (*social networking*) atau disebut juga layanan jaringan sosial secara online, yang memungkinkan penggunanya saling berinteraksi dan berbagi informasi di seluruh dunia.¹⁰ Dari definisi yang telah dijabarkan diatas maka dapat disimpulkan bahwa facebook adalah suatu situs jejaring *sosial/networking* yang memungkinkan penggunanya dapat berinteraksi sosial di seluruh dunia.



Sumber : Napoleon Cat

Indonesia menjadi negara dengan pengguna Facebook terbesar ketiga di dunia yang mencapai 202,2 juta pada Juli 2022. Melihat trennya, jumlah pengguna Facebook di Indonesia berfluktuasi cenderung meningkat sejak September 2018 hingga Juli 2022. Peningkatan jumlah pengguna tertinggi terjadi pada Februari 2019 hingga 25,8%.¹¹

Lelang

⁹ Hedian and Aly, "Transaksi Jual Beli Online Perspektif Ekonomi Islam," Hlm 46.

¹⁰ Arifin, Hasnul. (2009). Nongkrong Asyik di Internet Dengan Facebook. Jakarta: Buku Kita

¹¹ Rizaty, "Pengguna Facebook di Indonesia Capai 202,2 Juta pada Juli 2022", DataIndonesia.id, diakses dari: <https://dataIndonesia.id/digital/detail/pengguna-facebook-di-indonesia-capai-2022-juta-pada-juli-2022/>, pada tanggal 2 Maret 2023 pukul 22.48 Wib.

Sistem lelang telah dipraktikkan lama oleh manusia. Tidak hanya di Indonesia, di luar negeri praktik lelang juga dapat dijumpai dengan istilah *auction*.

“*An auction is a market institution with an explicit set of rules determining resource allocation and prices on the basis of bids from the market participants*”.¹²

“Lelang adalah lembaga pasar dengan seperangkat aturan eksplisit yang menentukan alokasi sumber daya dan harga berdasarkan tawaran dari peserta pasar”.

Istilah lelang berasal dari Belanda, yaitu *vendu*, sedangkan dalam bahasa Inggris, disebut dengan istilah *auction*. Istilah lainnya merupakan terjemahan dari bahasa Belanda *openbare verkooping*, *openbare veling*, atau *openbare verkoping*, yang berarti “lelang” atau “penjualan dimuka umum”.¹³ Cara jual beli dengan sistem lelang dalam fiqh disebut *Muzayyadah*.¹⁴

Muzayyadah adalah salah satu jenis jual beli dimana penjual menawarkan barang dagangannya di tengah-tengah keramaian, lalu para pembeli saling menawar dengan harga yang lebih tinggi sampai pada harga yang paling tinggi dari salah satu pembeli, lalu terjadilah akad dan pembeli tersebut mengambil barang dari si penjual. Jenis lelang dibedakan berdasarkan sebab barang dijual dan penjual dalam hubungannya dengan barang yang akan dilelang. Sifat lelang ditinjau dari sudut sebab barang lelang dibedakan antara lain lelang eksekusi, lelang non eksekusi suka rela dan lelang non eksekusi wajib.¹⁵

Lelang termasuk salah satu bentuk jual beli, akan tetapi ada perbedaan secara umum. Jual beli ada hak memilih, boleh tukar menukar dimuka umum dan sebaliknya, sedangkan lelang tidak ada hak memilih, tidak boleh tukar menukar dimuka umum, dan pelaksanaannya dilakukan khusus dimuka umum.

Perspektif Islam Dalam Jual Beli Dengan Sistem Lelang

Syariat Islam telah memberikan panduan dan kriteria umum sebagai pedoman pokok untuk mencegah adanya penyimpangan syariah dan pelanggaran hal, norma, dan etika dalam lelang. Pedoman tersebut yaitu sebagai

¹² John McMillan R. Preston McAfee, (1987),,,*Auctions and Bidding*“, Journal of Economic Literature, XXV, hlm. 701.

¹³ Rachmadi Usman, hukum lelang, (Jakarta: Sinar Grafika,2017), h-19.

¹⁴ Imam Ash-Shan’ani, Subulus Salam Juz.III,(Beirut: Darul Kurub Al-Ilmiyah,1995), h-23.

¹⁵ Ibid hlm 23

berikut: transaksi dilakukan oleh pihak yang cakap hukum atas dasar saling suka rela, objek lelang harus halal dan bermanfaat, kepemilikan/kuasa penuh pada barang yang dijual, kejelasan dan transparansi barang yang dilelang, kesanggupan penyerahan barang dari penjual, kejelasan dan kepastian harga yang disepakati, tidak menggunakan cara yang menjurus kepada kolusi dan suap untuk memenangkan tawaran.¹⁶

Jual beli secara lelang tidak termasuk praktik riba meskipun ia dinamakan *bai' Muzaayyadah* dari kata *Ziyyadah* yang bermakna tambahan sebagaimana makna riba, namun pengertian disini berbeda. Dalam *Muzaayyadah* yang bertambah adalah penawaran harga lebih, dalam akad jual beli yang dilakukan oleh penjual atau lelang sedang dilakukan oleh pembeli maka yang bertambah adalah penurunan tawaran, sedangkan dalam praktik riba tambahan haram yang dimaksud adalah tambahan yang tidak diperjanjikan dimuka dalam akad pinjam meminjam uang atau barang ribawi lainnya.¹⁷

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif¹⁸ deskriptif. Penelitian ini menitik beratkan pada gambaran sebenarnya dari kondisi salah satu kasus. Penelitian kualitatif deskriptif bertujuan untuk mendiskripsikan fenomena-fenomena yang ada, secara ilmiah maupun buatan manusia dalam bentuk perubahan aktifitas, karakteristik, perubahan hubungan kesamaan dan perbedaan antara satu dengan yang lainnya.

Objek penelitian ini mengenai mekanisme jual beli yang dilakukan oleh pelaku usaha topi melalui sistem lelang yang dikorelasikan dengan perspektif islam. Peneliti mendapatkan data melalui data primer diperoleh dari pelaku usaha topi dan data sekunder diperoleh dari literatur-literatur yang terkait dengan permasalahan yang diangkat. Selanjutnya penentuan sumber data atau informan dapat berkembang sesuai dengan kebutuhan dan kemantapan penelitian dalam pengumpulan data. Metode pengumpulan data dengan cara observasi, wawancara dan dokumentasi. Peneliti menggunakan analisis data meliputi: reduksi data, sajian data dan penarikan kesimpulan.

¹⁶ Dewi Oktayani, "Pelelangan Barang Gadai dalam Perspektif Islam", *Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Ekonomi Kita*, vol. 8, no. 2, (Desember 2019), 263-264.

¹⁷Fitri Wahyuni. Analisis Penetapan Harga Lelang Barang Jaminan Dalam Mengurangi Resiko pembiayaan Menurut Perspektif Ekonomi Islam.(Lampung: Unifersitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2018), bab 2

¹⁸ Lexy J. Moelong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, PT. Remaja Rosdakarya, vol. 53 (Bandung: Rosdakarya, 2014), Hlm 14

Strategi Jual Beli Topi Dengan Sistem Lelang Ditinjau Perspektif Islam

Berdasarkan penyebaran kuisioner yang telah dijawab oleh para pedagang topi online dari 11 responden sebanyak 55% berjualan dikarenakan hobi dan 45% dikarenakan melihat peluang yang menjanjikan serta pangsa pasar yang luas dan harga yang tidak fluktuatif. Pedagang topi online beranggapan facebook sebagai tempat penjualan yang mudah dan fleksibel dilakukan untuk berjualan serta pangsa pasar dengan berbagai macam tingkat ekonomi berada didalamnya dan juga terdapat berbagai komunitas penghobi topi yang berkumpul di media facebook membuat para pedagang topi lebih memilih facebook sebagai media guna memasarkan produknya.

Kelebihan media facebook bagi responden adalah jangkauan pangsa pasar yang sangat luas sehingga menjadikan peluang yang sangat bagus bagi para pedagang karena menghasilkan keuntungan lebih tinggi dan harga lebih stabil. Kekurangannya adalah sistem dari facebook yang kurang diketahui oleh pedagang topi online menjadikan akses akun berdagangnya di kunci oleh facebook dalam kurun waktu tertentu yang menjadikan pedagang tidak bisa melakukan aktifitas berdagangnya.

Strategi yang digunakan para pedagang topi online salah satunya dengan cara menggunakan sistem lelang. Sistem Lelang adalah penjualan barang-barang di muka umum dan diberikan pada penawar yang tertinggi¹⁹. Sistem jual beli topi dengan sistem lelang menurut responden lebih cepat menghabiskan produk dagangannya daripada berjualan tidak menggunakan sistem lelang dan peluang pangsa pasar yang tinggi serta dapat memperoleh keuntungan yang tinggi bagi para penjual karena keunikan jual beli dengan sistem lelang yaitu dimana produk topi yang di jualan sangat jarang ditemui dan juga perputaran atau rotasi modal dapat cepat kembali karena produk yang dikeluarkan dengan sistem lelang bisa mencapai target yang di inginkan oleh penjual.

Kelebihan menurut responden melakukan penjualan dengan sistem lelang adalah produk yang dikeluarkan bisa mencapai target yang diinginkan dan kekurangan dalam penjualan dengan sistem lelang adalah jaringan internet yang kurang stabil mengakibatkan kurangnya minat dalam ikut serta memantau di akun pedagang tersebut yang mengakibatkan kurang antusias pembeli dalam aktifitas berjualan dengan sistem lelang.

¹⁹ J. C. T. Simorangkir, dkk, Kamus Hukum, Sinar Grafika, Jakarta, 2000, hlm. 90.

Responden sebelum melakukan berjualan dengan sistem lelang melakukan berbagai macam cara untuk memikat para peserta lelang. Yaitu:

1. Memposting produk yang akan di jual.
2. Produk yang di posting memiliki kualitas dan keunikan untuk memikat peserta lelang
3. Apabila penjual memiliki grup atau komunitas topi ,maka penjual akan membagikan postingan di grup facebook dan whatapp untuk meminta bantuan kepada teman komunitasnya agar membagikan postingan produknya.

Pada saat peksanaan lelang yang dilakukan oleh penjual yaitu

1. Mengucapkan salam kepada peserta lelang
2. Menjabarkan peraturan lelang terkait pelaksanaan dan mekanisme nya. Yaitu
 - a. Aturan waktu. Biasa nya para penjual topi dengan sistem lelang menggunakan timer yang berdurasi 1 menit sampai 1 menit 20 detik. Ada dua waktu kategori yaitu pertama waktu mormal, waktu normal adalah waktu ketentuan dari penjual topi untuk mempersilahkan perserta lelang melakukan bid biasanya dalam jangka waktu 1 menit. Kedua sniper time, sniper time biasanya lebihan dari waktu normal dengan durasi 20-30 detik sampai close time untuk menentukan siapa pemenang dari lelang tersebut.
 - b. Aturan bid (nominal yang ditawarkan). Dalam bid biasanya ada dua kategori yaitu bid sah dan bid yang tidak sah. Pertama, bid sah yaitu apabila penjual mengucapkan OB (open bid) maka para peserta lelang wajib untuk melebihi nominal dari OB tersebut dan kelebihan nominal tersebut dianggap bid sah dan apabila tidak ada yang mendahului nominal penawaran dari peserta lelang lainnya, bid sah berfungsi sebagai tiket untuk mengikuti babak selanjutnya yaitu sniper time. Kedua, bid yang tidak sah yaitu bid yang sama dengan peserta lain sepeti di jelaskan pada bid sah dan apabila tidak ada bid sah dalam waktu normal maka tidak bisa ikut pada babak selanjutnya.
3. Memberikan hadiah secara percuma (*giveaway*) kepada peserta lelang berupa uang tunai, topi, dan gratis ongkir untuk memikat peserta lelang agar memantau dan mengikuti kegiatan lelang tersebut

4. Apabila peserta lelang menang dalam lelang maka host atau penjual wajib memberitahu kepada peserta lain agar tidak terjadi kesalahan fahaman terhadap peserta lelang yang lain.

Setelah pelaksanaan lelang

1. Penjual menghubungi pemenang untuk melakukan rekapan hasil dari lelang tersebut
2. Penjual melakukan transaksi jual beli kepada pemenang
3. Sebelum mengirim produk topi penjual mengecek kembali kondisi topi tersebut apakah ada kecacatan produk yang belum disampaikan saat lelang berlangsung
4. Apabila ada kecacatan produk maka penjual segera menghubungi pemenang dan memberitahu apakah penjual mau melanjutkan transaksi atau tidak.
5. Memastikan kemasan yang terbaik agar topi saat waktu pengiriman tidak terjadi kerusakan.
6. Memberitahu pemenang terkait nomor seri pengiriman barang.

Dalam hasil penelitian ini dan data wawancara terhadap responden jual beli topi online dengan sistem lelang menjadikan suatu aktifitas penyalur hobi dan menjadi tambahan ekonomi yang cukup menguntungkan terhadap perkembangan ekonomi bagi para penjual. Penjual topi online dengan sistem lelang tidak melenceng dari norma atau etika dalam lelang yaitu dasar saling suka rela, objek lelang harus halal dan bermanfaat, kepemilikan/kuasa penuh pada barang yang dijual, kejelasan dan transparansi barang yang dilelang, kesanggupan penyerahan barang dari penjual, kejelasan dan kepastian harga yang disepakati, tidak menggunakan cara yang menjurus kepada kolusi dan suap untuk memenangkan tawaran.

Jual beli secara lelang tidak termasuk praktik riba meskipun dinamakan *bai' Mu'ayyadah* dari kata *Ziyadah* yang bermakna tambahan sebagaimana makna riba, riba adalah tambahan yang biasanya ditemukan dalam bank dan utang piutang tetapi pengertian dalam jual beli dengan sistem lelang berbeda.²⁰ Dalam *Mu'ayyadah* yang bertambah adalah penawaran harga lebih, dalam akad jual beli yang dilakukan oleh penjual atau lelang sedang dilakukan oleh pembeli maka yang bertambah adalah penurunan tawaran, sedangkan dalam praktik riba

²⁰ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan R.I., Kamus Besar Bahasa Indonesia (Jakarta: Balai Pustaka, 1994), h. 840.

tambahan haram yang dimaksud adalah tambahan yang tidak diperjanjikan dimuka dalam akad pinjam meminjam uang atau barang ribawi lainnya.

Kesimpulan

Jual beli topi online dengan sistem lelang menjadi suatu aktifitas penyalur hobi yang positif bagi penjual dan menjadikan salah satu sumber pendapatan bagi penjual. Dan strategi yang di jabarkan di pembahasan menjadi acuan untuk bagaimana cara untuk membuat para peserta lelang nyaman dan antusias dalam mengikuti kegiatan lelang dan inovasi dari strategi jual beli dalam sistem lelang tersebut bisa lebih berguna untuk memikat antusias dari peserta lelang topi online dengan sistem lelang. Secara perspektif islam jual beli dengan sistem lelang diperbolehkan asalkan tidak melenceng terhadap syarat dan rukun jual beli yang terdapat pada hukum islam. Dalam sistem lelang tidak mengandung unsur unsur yang tidak di perbolehkan dalam jual beli. Tambahan nominal yang di maksud dalam sistem lelang tidak termasuk unsur ribawi karena definisi dari riba adalah tambahan tetapi dalam sistem lelang yang dimaksud tambahan adalah penawaran harga lebih, dalam akad jual beli yang dilakukan oleh penjual atau lelang sedang dilakukan oleh pembeli maka yang bertambah adalah penurunan tawaran, sedangkan dalam praktik riba tambahan haram yang dimaksud adalah tambahan yang tidak diperjanjikan dimuka dalam akad pinjam meminjam uang atau barang ribawi lainnya.

Daftar Pustaka

- Alawi, "Aspek Tadlis Pada Sistem Jual Beli : Analisis Pada Praktik Jual Beli Pulsa Listrik (Token) Prabayar"
- Al-Quran Surah al baqarah ayat 275
- Arifin, Hasnul. (2009). Nongkrong Asyik di Internet Dengan Facebook. Jakarta: Buku Kita
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan R.I., Kamus Besar Bahasa Indonesia (Jakarta: Balai Pustaka, 1994)
- Dewi Oktayani, "Pelelangan Barang Gadai dalam Perspektif Islam", Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Ekonomi Kita, vol. 8, no. 2, (Desember 2019)
- Fitri Wahyuni. Analisis Penetapan Harga Lelang Barang Jaminan Dalam Mengurangi Resiko pembiayaan Menurut Perspektif Ekonomi Islam.(Lampung: Unifersitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2018)

- Fitria, “Bisnis Jual Beli Online (Online Shop) Dalam Hukum Islam Dan Hukum Negara”
- Hediana and Aly, “Transaksi Jual Beli Online Perspektif Ekonomi Islam”
- Imam Ash-Shan’ani, Subulus Salam Juz.III,(Beirut: Darul Kurub Al-Ilmiyah,1995)
- Imam Ash-Shan’ani, Subulus Salam Juz.III,(Beirut: Darul Kurub Al-Ilmiyah,1995)
- J. C. T. Simorangkir, dkk, Kamus Hukum, Sinar Grafika, Jakarta, 2000, hlm. 90.
- John McMillan R. Preston McAfee, (1987),,,Auctions and Bidding“, Journal of Economic Literature, XXV
- Lexy J. Moelong, Metodologi Penelitian Kualitatif, PT. Remaja Rosdakarya, vol. 53 (Bandung: Rosdakarya, 2014)
- Rachmadi Usman, hukum lelang, (Jakarta: Sinar Grafika,2017)
- Rizaty, “Pengguna Facebook di Indonesia Capai 202,2 Juta pada Juli 2022”, Dataindonesia.id, diakses dari: <https://dataindonesia.id/digital/detail/pengguna-facebook-di-indonesia-capai-2022-juta-pada-juli-2022/>, pada tanggal 2 Maret 2023 pukul 22.48 Wib.
- Shobirin, “Jual Beli Dalam Pandangan Islam,” BISNIS : Jurnal Bisnis Dan Manajemen Islam 3, no. 2 (2016)